

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAYANAN PUBLIK
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAYANAN PUBLIK
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum

Oleh

LISA WAHYUNI
011500447

SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA
2019


TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : LISA WAHYUNI
NIM : 011500447
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGIRIM
SHORT MESSAGE SERVICE (SMS) PORNOGRAFI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19
TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK

Palembang, 16 Maret 2019

DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Utama,


Dr. MARSUDI UTOYO, SH, MH

Pembimbing Pembantu,


WINDI ARISTA, SH, MH

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGIRIM *SHORT MESSAGE SERVICE* (SMS)
PORNOGRAFI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Penulis Skripsi
LISA WAHYUNI
011500447

Pembimbing Pertama
Dr. Marsudi Utoyo, SH., MH.
Pembimbing Kedua
Windi Arista, SH., MH.

ABSTRAK

Short Message Service (SMS) merupakan salah satu fitur yang pasti ada dalam setiap kartu telepon, rentan menimbulkan penyalahgunaan yang bisa memungkinkan timbulnya suatu delik atau tindak pidana salah satunya tindak pidana pornografi.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum doktrinal merupakan penelitian yang bukan hanya menginventarisir bahan-bahan primer dalam wujud perundang-undangan, untuk kemudian mengorganisasikannya dalam suatu koleksi yang memudahkannya dalam penelusuran kembali, penelitian hukum doctrinal juga mengkoleksi bahan-bahan hukum sekunder.

Permasalahan apakah faktor terjadinya pornografi melalui *Short Message Service* (SMS) dan bagaimana pertanggungjawaban pidana pengirim *Short Message Service* (SMS) pornografi berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Hasil penelitian didapat bahwa pengaturan mengenai praktik prostitusi (*prostitusi online*) diatur dalam ketentuan-ketentuan pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Selain itu pertanggungjawaban pidana pornografi melalui *Short Message Service* (SMS) dapat dikenakan pasal dalam ketentuan pasal-pasal dalam KUHP yang bersentuhan dan sedikit ada relevansinya menyangkut praktik prostitusi adalah antara lain sebagai berikut :. Pasal 284 ayat (1) KUHP, Pasal 286 KUHP, Pasal 295 KUHP, Pasal 296 KUHP dan . Pasal 506 KUHP

Rekomendasi kepada pemerintah adanya sanksi yang lebih berat terhadap pelaku pornografi melalui *Short Message Service* (SMS).

Kata kunci : Pertanggungjawaban Pidana, *Short Message Service* (SMS), Pornografi

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	7
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	7
D. Metode Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Pidana dan Tindak Pidana.....	12
B. Tinjauan umum pertanggungjawaban pidana	20
C. Pengertian Short Message Service (SMS).....	30
D. Tinjauan umum tindak pidana pornografi.....	33

BAB III **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGIRIM SHORT MESSAGE SERVICE (SMS) PORNOGRAFI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

A. Faktor terjadinya pornografi melalui *Short Message Service (SMS)*.....39

B. Pertanggungjawaban pidana pengirim *Short Message Service (SMS)* Berisi Ajakan Bersetubuh berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik..... 45

BAB IV **PENUTUP**

A. Kesimpulan.....54

B. Saran.....56

DAFTAR PUSTAKA.....57

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor penyebab terjadinya pornografi melalui *Short Message Service* (SMS) antara lain memudahkan para pelaku yang menyediakan jasa layanan seks maupun pengguna layanan, penyebaran pornografi yang begitu pesat ini disebabkan karena bisnis pornografi sangat menjanjikan keuntungan, praktik prostitusi online tanpa melalui dan melibatkan Germo atau Mucikari dapat dilakukan melalui aplikasi-aplikasi pada Internet, telepon maupun media sosial lainnya yang tentunya memudahkan pelaku penyedia jasa layanan seksual untuk melakukan transaksi sendiri tanpa ada biaya-biaya potongan untuk germo atau mucikari, transaksi jasa layanan seks yang dilakukan lebih praktis dan efisien yaitu penyedia jasa layanan seks cukup hanya memasang photo/gambar, data pribadi dan keterangan pendukung lainnya, praktik prostitusi lebih terjamin kerahasiaannya yang bisa dilakukan dengan melakukan *chek in* secara langsung dan bertemu pada hotel-hotel yang telah disetujui sehingga tidak bisa di indentifikasi oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum, lemahnya tingkat keimanan seseorang terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kemiskinan, keinginan cepat kaya (*materialistic*),

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU :

Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*. Raja Grafindo Persada , Jakarta , 2002

-----, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005

Agus Raharjo, *Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002

Andi Hamzah., *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991

-----, *Pornografi dalam Hukum Pidana*,: Bina Mulia, Jakarta, 1987

Andi Zaenal Abidin. *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika Jakarta, 1995

Arif Gosita. *Masalah Perlindungan Anak*. Akademika Presindo, Jakarta, 1985

Atmadi, *Bunga Rampai (Catatan Pertumbuhan dan Perkembangan Sistem Pers Indonesia)*, Pantja Simpati, Jakarta, 2001

Badwilan Rayyan Ahmad. *Rahasia Dibalik Handphone*. Darul Falah , Jakarta . 2004

Bambang Poernomo, *Azas-azas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta , 1985

Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi II*, Balai Pustaka, Jakarta , 1997

Fajri EM Zul dan Senja Ratu Aprilia, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Difa Publisher, Jakarta, 2004

Kartini Kartono, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, PT. Mandar Maju, Bandung, 1995

Irma Setyowati, *Hukum Pidana*, Jakarta, Bumi Aksara, 2000

- L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987
- , *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1993
- Nur Syam. *Agama Pelacur: Dramaturgi Transendental*. LKiS ,Yogyakarta, 2010
- P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti,. Bandung, 1997
- R.Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- R. Sughandi, *KUHP dengan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980
- Sitompul Joshua, *Cyber Space, Cyber Crime, Cyber Law*, Tata Nusa, Jakarta, 2005
- Sudarto. *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990
- Sugihastuti dan Siti Hariti Sastriyani, *Glosarium Seks dan Gender* , Carasvati Books, Yogyakarta , 2007
- Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan Tindak Pidana Komputer*, Pustaka Utama Grafiti,Jakarta, 2009
- Sutimijah Hadi, *Tentang Delik-delik Pers*, CV Jawa Timur Press, Surabaya, 1990
- Teguh Prasetyo *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Jakarta. 2010
- Tn Syamsyah, *Tindak Pidana Perpajakan*, PT Alumni, Bandung, 2011

INTERNET :

- RSS, *Perkembangan telepon seluler serta dampaknya*,
www.trinavasthi.wordpress.com diakses tanggal 12 Februari 2019
- <https://www.viva.co.id/indepth/fokus/401047-waspada-sms-mesum-penguras-kantong>, diakses tanggal 27 Februari 2019